



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 50), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID